



**PENETAPAN**

**Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**DEWA AYU PUTU MURTINI**, Tempat tanggal lahir Yehembang, 23 Februari 1966, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, NIK 5271066302660001, bertempat tinggal di Banjar Wali, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon dipersidangan menyatakan ingin mencabut permohonan dalam perkara

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga, karena permohonan belum lengkap dan ingin diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh **Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Komang Sastrini, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti  
t.t.d

Hakim  
t.t.d

Komang Sastrini, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

### Biaya:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp. 0        |
| 4. PNBP        | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai     | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nga